

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NO. : P.D./1/IX/A/51

Tentang : Surat keterangan jual/beli hewan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk golongan daerah peternakan oleh karena itu perlu diadakan usaha buat memperbaiki dan memajukan peternakan itu;
2. bahwa biaya bagi usaha itu selayaknya sedapat-dapatnya diambilkan dari penjual-belian peternakan itu sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948 Undang-undang R.I. No. 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan R.I. No. 31 Tahun 1950:
2. Keadaan darurat pada waktu peralihan ini;
Dengan keputusan Sidang Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Januari 1951.

MEMUTUSKAN:
Menentukan peraturan sbb.

Pasal 1

Dengan perkataan "hewan" dalam peraturan ini dimaksudkan pada. sapi, kerbau, babi, kambing dan domba, jantan maupun betina, kecuali kalau ada keterangan lain:

Pasal 2

- (1) Untuk semua penjualan dan semua pembelian hewan dalam daerah Istimewa Yogyakarta maka dalam waktu selambt-lambatnya 2 x 24 jam sesudahnya terjadinya penjualan/pembelian itu, harus ada pengesahan dengan surat keterangan dari yang berwajib.
- (2) Surat Keterangan penjualan sebagai termaksud dalam ayat (1) diatas diberikan dalam daerah-daerah kabupaten-kabupaten oleh Kalurahan dan dalam Daerah Haminte Kota Yogyakarta oleh alat Haminte Kota Yogyakarta menurut pembagian daerah Kemantren P.P. dari mana hewa-hewan itu berasal (tempat pemeliharaan).
- (3) Surat Keterangan pembelian hewan-hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberikan dalam daerah-daerah kabupaten-kabupaten oleh kalurahan-kalurahan dalam Daerah Haminter Yogyakarta oleh alat-alat Haminte Kota

Yogyakarta itu menurut pembagian daerah-daerah Kemantren P.P. dimana pembelian itu terjadi.

- (4) Pada tempat-tempat penjualan hewan yang tertentu, maka bila keperluannya terbukti untuk melancarkan pedagang hewan itu, diadakan kantor yang diwajibkan memberikan surat keterangan sebagai tersebut dalam ayat 2 dan 3 diatas, oleh Kantor Kehewanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor mana dengan persetujuan Kalurahan atau Haminter Kota Yogyakarta dapat menceraikan pekerjaan tersebut kepada Kalurahan yang bersangkutan atau Haminter Kota Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Surat keterangan penjualan hewan tersebut dalam pasal 2 ayat 2 diatas diberikan sebagai contoh terlampir dengan letter A.
- (2) Surat keterangan pembelian hewan tersebut dalam pasal 2 ayat 3 diatas diberikan sebagai contoh terlampir dengan letter B.

Pasal 4

- (1) Buat pemberian surat keterangan penjualan hewan tersebut dalam pasal 2 ayat 2 dipungut bea:
Buat tiap-tiap ekor kuda, sapi, kerbau atau babi f 1,-
Buat seekor kambing atau domba..... f 0,25.-
- (2) Buat pemberian surat keterangan pembelian hewan tersebut dalam pasal 2 ayat 3 dipungut bea; bea tiap-tiap ekor kuda, sapi, kerbau atau babi f1.-
Buat seekor kambing atau domba f 0,25.-

Pasal 5

- (1) Dari pendapat uang bea tsb. dalam pasal 4 diatas itu : yang 50 % harus disetorkan dalam Kas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memajukan peternakan; yang 25% disetorkan dalam Kas Haminte Kota Yogyakarta atau Kalurahan yang bersangkutan.
Yang 25% diberikan kepada alat yang mengerjakan pemberian surat idzin penjualan dan pembelian hewan itu.
- (2) Penyetoran tersebut dalam ayat (1) diatas dijalankan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 hari tiap-tiap bulan
Bagi kalurahan penyetoran itu dapat dijalankan melalui M.T.P. (Mantri Tondo Pamitjis) yang bersangkutan.

Pasal 6

Barang siapa melanggar ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 14 dihukum dengan denda paling banyak f 100,-atau dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 8 hari.

Pasal 7

Segala peraturanyang bertentangan dengan peraturan ini dihapuskan dengan berlakunya peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannya.

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Kemakmuran
ttd.
HADIPRABOWO

Yogyakarta, 22 Januari 1951

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 23 Januari 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOWO